LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dekolonisasi KUHP, Penyesuaian Pidana, dan Tantangan Implementasinya

Mely[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: mmely0930@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Criminal Law Reform; National Criminal Code; Decolonization; Living Law; Criminal Adjustment Law; Legality Principle.

ABSTRAK
Pembaruan hukum pidana Indonesia memasuki tahap implementasi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan dan arah pembaruan hukum pidana nasional serta menelaah peran penyesuaian pidana dan tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan tersebut berpijak pada misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi, yang diwujudkan melalui perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, pembaruan jenis pidana, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat beserta pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta penyesuaian ancaman pidana yang arahnya tidak selalu seragam. Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinkronisasi peraturan pelaksana dan hukum acara, kesiapan lembaga pelaksana pidana alternatif, konsistensi penerapan asas legalitas, serta perubahan budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana mencerminkan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa tentang perbuatan yang tercela dan cara negara memperlakukan pelanggarnya. Selama lebih dari delapan dekade sejak kemerdekaan, Indonesia masih memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* warisan pemerintah kolonial Belanda melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kodifikasi tersebut lahir dari konteks sosial dan nilai yang berbeda dari masyarakat Indonesia, sehingga sejak Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963 pembaruan hukum pidana terus diupayakan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional (Arief, 2008; Sudarto, 1986).

Upaya tersebut mencapai titik penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada tanggal yang sama berlaku pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) yang menyesuaikan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah serta mengubah sejumlah ketentuan KUHP Nasional (Indonesia, 2023, 2025b, 2026). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 (PP 55/2025) juga telah menyediakan pedoman penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat (Indonesia, 2025a). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak

lagi berada pada tataran rancangan, tetapi telah memasuki tahap penerapan yang menuntut kesiapan norma, kelembagaan, dan budaya hukum.

Pembaruan sebesar ini membawa persoalan baru. Pertama, KUHP Nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2, yang menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) (Firdausi & Junaidy, 2026; Yamin & Rachman, 2025). Kedua, UU Penyesuaian Pidana mengubah puluhan ketentuan KUHP Nasional sehingga hakim dan aparat penegak hukum harus memahami teks yang telah berubah sejak hari pertama berlaku (Wahyudi, 2026). Ketiga, pembaruan norma tidak akan berjalan tanpa dukungan struktur dan budaya hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori sistem hukum Friedman (1975).

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas pembaruan hukum pidana secara terpisah. Kajian tentang *living law* menyoroti antinomi Pasal 1 dan Pasal 2 serta fungsi deklaratif peraturan daerah (Firdausi & Junaidy, 2026; Kusworo & Fauzi, 2024), sementara kajian lain menelaah potensi *overcriminalization* akibat perluasan asas legalitas (Yamin & Rachman, 2025). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada satu isu. Kebaruan artikel ini terletak pada pemetaan pembaruan hukum pidana sebagai satu rangkaian yang mencakup KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, PP 55/2025, dan KUHAP, serta pada perumusan tantangan implementasinya dengan kerangka substansi, struktur, dan budaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan dan arah pembaruan hukum pidana nasional, menguraikan peran UU Penyesuaian Pidana dan PP 55/2025 sebagai instrumen penyesuaian dan operasionalisasi, serta merumuskan tantangan dan strategi penguatan implementasinya. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian politik hukum pidana pada masa transisi kodifikasi, sedangkan secara praktis artikel ini memberikan bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, dan doktrin hukum pidana mengenai pembaruan hukum pidana nasional (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memanfaatkan konsep politik hukum pidana, asas legalitas, dan teori sistem hukum Friedman sebagai kerangka analisis.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan ulasan hukum dari lembaga peradilan yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan hingga November 2026, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta interpretasi sistematis dan teleologis untuk menemukan arah pembaruan dan merumuskan strategi penguatan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis dan Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana Indonesia berangkat dari kebutuhan melepaskan hukum pidana dari kerangka kolonial dan menempatkannya pada nilai-nilai Pancasila serta kenyataan sosial bangsa Indonesia. Menurut Sudarto (1986), pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana, yaitu usaha mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Pandangan ini sejalan dengan Arief (2008) yang menempatkan pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan dan pembangunan sistem hukum nasional, sehingga perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti rumusan pasal, tetapi juga harus menyentuh nilai dasar, tujuan, dan pedoman pemidanaan.

Arah pembaruan tersebut dirumuskan dalam lima misi, yakni dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi hukum pidana (Indonesia, 2023). Tabel 1 memetakan setiap misi dengan wujud normatifnya dalam KUHP Nasional dan peraturan pendukungnya.

Tabel 1 Misi Pembaruan Hukum Pidana dan Wujud Normatifnya

No.	*Misi Pembaruan*	*Wujud Normatif*
1	Dekolonisasi	Penggantian *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial dengan kodifikasi nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
2	Demokratisasi	Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan serta larangan merendahkan martabat manusia dalam pemidanaan (Pasal 51 sampai Pasal 54).
3	Konsolidasi	Penataan ketentuan pidana ke dalam satu kodifikasi dan penyelarasannya melalui UU Penyesuaian Pidana.
4	Harmonisasi	Penyelarasan dengan hukum acara pidana baru, hak asasi manusia, dan peraturan pelaksana seperti PP 55/2025.
5	Modernisasi	Pembaruan jenis pidana (pengawasan dan kerja sosial), pengaturan korporasi, dan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sumber: diolah dari Indonesia (2023, 2025a, 2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana bersifat multidimensi. Misi dekolonisasi dan demokratisasi bekerja pada tataran nilai dan tujuan, sedangkan konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi bekerja pada tataran teknis perumusan norma. Dalam kerangka Friedman (1975), ketiganya menyentuh substansi, struktur, dan budaya hukum yang harus bergerak bersamaan agar pembaruan tidak berhenti pada teks undang-undang. Hal ini membantu menjelaskan mengapa berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 disertai KUHAP baru, UU Penyesuaian Pidana, dan peraturan pelaksana: kodifikasi hukum pidana materiil tidak dapat berjalan tanpa hukum acara dan pedoman teknis yang menyertainya.

Pembaruan Norma Pemidanaan dan Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Perubahan nilai dasar tampak jelas pada pengaturan pemidanaan. KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sedangkan Pasal 53 ayat (2) mengarahkan hakim agar mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (Indonesia, 2023). Pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 mengharuskan hakim mempertimbangkan, antara lain, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pemaafan dari korban atau keluarganya, serta membuka kemungkinan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) ketika ringannya perbuatan atau keadaan pribadi pelaku dipandang lebih tepat untuk tidak dijatuhi pidana.

Perubahan juga tampak pada jenis pidana. Pasal 65 menempatkan pidana penjara, pidana tutup, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, sementara pidana mati diperlakukan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 (Indonesia, 2023). Pidana kurungan tidak lagi menjadi pidana pokok, sehingga penyesuaiannya pada undang-undang sektoral dan peraturan daerah dilakukan melalui UU Penyesuaian Pidana (Indonesia, 2026). Dengan susunan ini, pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya sarana pemidanaan, dan hakim memiliki pilihan yang lebih beragam sesuai dengan keadaan pelaku dan perbuatannya.

Pembaruan yang paling banyak diperdebatkan terletak pada hubungan antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2. Pasal 1 ayat (1) mempertahankan asas legalitas yang menuntut perbuatan pidana dan ancamannya telah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam doktrin dijabarkan menjadi *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia* (Hiariej, 2016). Pasal 2 ayat (1) kemudian menyatakan bahwa asas tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, dengan batas bahwa hukum itu berlaku di tempat hidupnya, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa (Indonesia, 2023). Yamin dan Rachman (2025) mengingatkan bahwa perluasan ini berpotensi menimbulkan *overcriminalization* karena batas delik adat tidak selalu jelas, sedangkan Fadilla et al. (2024) menyoroti bahwa pembatasan melalui peraturan daerah harus dirancang agar tidak berbenturan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk meredam ketegangan tersebut, Pasal 2 ayat (3) mendelegasikan tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat kepada peraturan pemerintah. Amanat itu dipenuhi melalui PP 55/2025 yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat ke dalam peraturan daerah (Indonesia, 2025a). Peraturan ini menentukan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat pada Pasal 4, mengatur pengusulan oleh pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau masyarakat hukum adat, serta mewajibkan pelibatan masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan daerah. Firdausi dan Junaidy (2026) menilai bahwa antinomi kedua pasal dapat diredam apabila hukum yang hidup diposisikan sebagai norma pelengkap yang berfungsi deklaratif, bukan sebagai norma yang meniadakan asas legalitas formal. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Kusworo dan Fauzi (2024) bahwa penetapan hukum yang hidup sebaiknya diarahkan pada inventarisasi dan kompilasi hukum adat, bukan pada penciptaan norma pidana baru.

Penyesuaian Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

UU Penyesuaian Pidana dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 613 KUHP Nasional dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan KUHP Nasional. Undang-undang ini mengatur penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan dalam peraturan daerah, serta mengubah sejumlah ketentuan KUHP Nasional itu sendiri (Indonesia, 2026). Catatan yang dihimpun Dandapala menunjukkan bahwa perubahan terhadap KUHP Nasional mencapai lima puluh lima poin (Wahyudi, 2026). Dengan demikian, KUHP Nasional perlu dibaca bersama UU Penyesuaian Pidana sebagai satu kesatuan. Tabel 2 memuat beberapa contoh perubahan tersebut.

Tabel 2 Contoh Perubahan Ketentuan KUHP Nasional melalui UU Penyesuaian Pidana

No.	*Ketentuan*	*Perubahan*
1	Pasal 84	Pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II, semula dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama enam bulan, diubah menjadi pidana penjara paling lama enam bulan.
2	Pasal 132 ayat (2)	Kewenangan penuntutan terhadap korporasi tidak gugur karena kepailitan, perubahan nama, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau pembubaran.
3	Pasal 251	Ditambahkan pengecualian pemidanaan bagi perempuan korban perkosaan atau kekerasan seksual lain dengan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu atau yang memiliki indikasi kedaruratan medis.
4	Pasal 263 dan Pasal 264	Pemidanaan penyiaran berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan dibatasi pada kesalahan berupa kesengajaan (diketahuinya), tidak lagi mencakup patut diduga.
5	Pasal 609 dan Pasal 610	Pidana minimum khusus pada tindak pidana narkotika dihapus.

Sumber: diolah dari Indonesia (2026) dan Wahyudi (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyesuaian tidak sekadar teknis. Perubahan pada Pasal 251 memperluas perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual, sedangkan perubahan pada Pasal 263 dan Pasal 264 mempersempit jangkauan pemidanaan penyiaran berita bohong. Perubahan pada Pasal 132 ayat (2) menegaskan bahwa korporasi tidak dapat menghindari penuntutan melalui perubahan bentuk atau pembubaran, sedangkan penghapusan pidana minimum khusus pada Pasal 609 dan Pasal 610 memberi ruang pertimbangan yang lebih luas bagi hakim, yang dapat dipandang sejalan dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 dan Pasal 54.

Namun, tidak semua perubahan searah dengan semangat pidana alternatif. Perubahan Pasal 84 justru mengganti pidana pengawasan dengan pidana penjara bagi pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana denda kategori II (Wahyudi, 2026). Perubahan ini dapat dibaca sebagai pertimbangan praktis, misalnya terkait daya paksa pidana denda dan kesiapan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan, meskipun alasan resminya perlu ditelaah lebih lanjut dalam risalah pembahasan. Selain itu, sebagian ketentuan hasil penyesuaian, seperti Pasal 263 dan Pasal 264, telah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2026), yang menunjukkan bahwa penyesuaian pidana masih berada dalam proses pengujian konstitusional.

Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan

Dengan kerangka Friedman (1975), tantangan implementasi dapat dikelompokkan ke dalam substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada aspek substansi, tantangan pertama adalah menjaga konsistensi antara asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. PP 55/2025 memberikan kriteria dan prosedur, tetapi Firdausi dan Junaidy (2026) mencatat bahwa keberhasilannya masih bergantung pada harmonisasi peraturan daerah secara vertikal dan horizontal serta perlindungan hak asasi manusia. Tanpa standar acuan bersama, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menimbulkan disparitas antarwilayah dan inkonsistensi putusan. Tantangan substantif kedua adalah sinkronisasi dengan hukum acara. KUHAP baru telah mengatur keadilan restoratif dan mulai berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional (Indonesia, 2025b), tetapi pelaksanaannya masih bertumpu pada peraturan pelaksana lama, seperti peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, dan peraturan Mahkamah Agung, yang menurut Pasal 365 KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Dandapala, 2026). Beberapa bulan setelah KUHAP berlaku, sejumlah peraturan turunannya dilaporkan belum terbit (Hukumonline, 2026).

Pada aspek struktur, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menuntut kesiapan lembaga pelaksana, terutama balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan mitra penyelenggara kerja sosial, serta laporan penelitian kemasyarakatan yang memadai. Apabila dukungan tersebut belum tersedia, hakim dapat kembali memilih pidana penjara karena dianggap lebih mudah dilaksanakan. Kekhawatiran ini merupakan analisis dalam artikel ini berdasarkan ketergantungan pidana alternatif pada infrastruktur pelaksanaan, sehingga perlu diuji dengan data putusan pada penelitian empiris selanjutnya. Kesiapan aparat juga diuji oleh banyaknya perubahan dalam UU Penyesuaian Pidana, karena hakim, penuntut umum, dan penyidik harus menerapkan teks yang baru dan telah diubah sejak awal berlakunya.

Pada aspek budaya hukum, pola pikir retributif yang telah lama dianut dapat membuat pidana alternatif dan pemaafan hakim dipandang sebagai pelonggaran penegakan hukum. Karena itu, ukuran kinerja aparat perlu bergeser dari banyaknya perkara yang berujung pemenjaraan menuju keberhasilan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sebagaimana tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar pembaruan tidak dipahami sebagai impunitas.

Berdasarkan pembahasan tersebut, strategi penguatan implementasi dapat diarahkan pada empat langkah yang saling terkait. Pertama, pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis dan peraturan pelaksana yang menjembatani KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHAP, termasuk mengenai pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan keadilan restoratif. Kedua, penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat perlu didukung inventarisasi hukum adat yang terstandar agar peraturan daerah tetap berfungsi deklaratif (Firdausi & Junaidy, 2026; Kusworo & Fauzi, 2024). Ketiga, kapasitas balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum harus diperkuat. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat dan perubahan ukuran kinerja aparat perlu dilakukan agar tujuan pemidanaan yang baru benar-benar menjadi orientasi praktik.

Temuan ini memperluas kajian terdahulu. Firdausi dan Junaidy (2026) serta Yamin dan Rachman (2025) berfokus pada hubungan antara Pasal 1 dan Pasal 2, sedangkan artikel ini menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu bagian dari rangkaian pembaruan yang juga mencakup penyesuaian pidana dan hukum acara. Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang normatif, sehingga efektivitas ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik peradilan belum diuji secara empiris.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya menggantikan kodifikasi kolonial dengan hukum pidana nasional yang dirumuskan melalui lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. Misi tersebut diwujudkan dalam perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, pembaruan jenis pidana, serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melengkapi pembaruan itu melalui penyesuaian pidana dalam undang-undang lain dan peraturan daerah serta perubahan sejumlah ketentuan KUHP Nasional, dengan arah perubahan yang tidak selalu seragam.

Keberhasilan pembaruan ini bergantung pada kesiapan substansi, struktur, dan budaya hukum. Pemerintah perlu melengkapi peraturan pelaksana dan menyelaraskan KUHP Nasional dengan KUHAP baru, memperkuat inventarisasi hukum adat agar peraturan daerah bersifat deklaratif, serta menyiapkan lembaga pelaksana pidana alternatif dan aparat penegak hukum. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal terhadap putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum setelah 2 Januari 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Fadilla, A. N., Kusumajakti, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis pengaturan living law dalam RUU KUHP yang dituangkan pada peraturan daerah ditinjau berdasarkan konstitusi. *Jurist-Diction, 7*(2), 223–244. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121

Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 3*(3), 153–162. https://doi.org/10.62383/majelis.v3i3.1997

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction, 7*(3), 439–456. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Yamin, B., & Rachman, M. T. (2025). Problematik yuridis Pasal 2 KUHP baru dalam perspektif prinsip-prinsip dasar asas legalitas. *Unizar Law Review, 8*(2), 170–180. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106

Referensi dari peraturan perundang-undangan dan putusan:

Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197.

Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-26-2026

Referensi dari laman web:

Dandapala. (2026). *Hari Jumat ini berlaku KUHAP 2025*. https://dandapala.com/article/detail/hari-jumat-ini-berlaku-kuhap-2025

Hukumonline. (2026). *Menanti terbitnya aturan turunan KUHAP baru*. https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-terbitnya-aturan-turunan-kuhap-baru-lt69e79a55bbdfe/

Wahyudi, H. (2026, 6 Januari). *Baru berlaku langsung diubah, berikut pasal KUHP baru yang disesuaikan!* Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan